

Urgensi Hukum Telematika Dalam Perlindungan Data Pribadi

Suisno, Ayu Dian Ningtias

Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

ayudian.ningtias@yahoo.com

ABSTRAK

Pererlindungan data pribadi perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan. Dalam kajian hokum telematika data pribadi dalam pemanfaatan teknologi diatu dalam ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi.

Kata Kunci ; Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Hukum Telematika

I. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini pemanfaatan teknologi informasi bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat, dalam pemanfaatan teknologi tersebut pengguna atau user selalu menggunakan data pribadi sebagai askes identitas dalam pemnafaatan teknologi tersebut. Data tersebut merupakan gabungan data generik (data umum seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan data personal lainnya) dan data yang ada di media sosial. Data apa yang harus dilindungi dan siapa subyeknya. Sementara privasi adalah suatu hak yang harus dijaga dengan baik. Salah satu bentuk privasi misalnya privasi informasi terhadap data pribadi kita.¹ *Privacy* (privasi) atau kalau diterjemahkan secara sederhana

“kebebasan pribadi”, erat sekali dengan isu bagaimana data pribadi masyarakat mendapatkan perlindungan yang cukup sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan data pribadi. Dalam perkembangannya Masyarakat cukup resah dengan adanya fenomena “kebocoran data” yang menyebabkan mengemukanya, SMS penawaran kredit atau iklan produk.

Data pribadi saat ini adalah suatu aset yang berharga untuk bisnis dan organisasi yang terus menerus mengumpulkan, bertukar, mengolah, menyimpan dan bahkan menjual data pribadi sebagai komoditas, terutama yang berkaitan dengan konsumen. Data pribadi adalah data yang berhubungan dengan

¹ Maryani, Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,

<http://www.kombinasi.net/perlindungandata-pribadi-di-indonesia/>

seseorang dari identitasnya. Data tersebut merupakan gabungan data generik (data umum seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan data personal lainnya) dan data yang ada di media sosial. Data apa yang harus dilindungi dan siapa subyeknya. Sementara privasi adalah suatu hak yang harus dijaga dengan baik. Salah satu bentuk privasi misalnya privasi informasi terhadap data pribadi kita.²

Ketentuan perlindungan data pribadi diatur dalam bagian penjelasan Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

² Maryani, *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, <http://www.kombinasi.net/perlindungandata-pribadi-di-indonesia/>

³ Shinta Dewi, *CyberLaw: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional,*

Tidak dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apa yang menjadi bagian dari data pribadi. Sedangkan perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan.³

Banyak terjadi kebocoran data pribadi yang disalahgunakan oleh pihak lain, hal tersebut tentu sangat merugikan pemilik data pribadi, bagaimana perlindungannya dari sisi hukum telematika akan dianalisis dalam penelitian ini.

II. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁴ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode

dan Nasional, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 1.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.35

diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁵ Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Melalui penelitian *juridis normatif* dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka hukum nasional Indonesia sendiri. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *juridis normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,⁶ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk meneliti dan menganalisis undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan perlindungan data pribadi. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), digunakan untuk mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dan *case approach*, pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁷

III. PEMBAHASAN

⁵ *Ibid.* h.171.

⁶ *Ibid.*,

1. Perlindungan Data Pribadi

Dalam Kajian Hukum

Telematika

Dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Pemilik Data Pribadi berhak:

- a. Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- c. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu

⁷ *Ibid.*, h. 24

miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Para sarjana di Indonesia selalu merujuk pada Pasal 28 G dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman untuk membuat peraturan yang lebih khusus tentang perlindungan data privasi. Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebut mengenai privasi dan perlindungan data privasi. Ketentuan ini hanya menjelaskan perlindungan hak asasi.⁹ Pengaturan perlindungan data pribadi belum diatur ketentuannya dalam hukum Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum data pribadi terhadap penyebaran identitas, meskipun demikian, paling

tidak terdapat ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang dapat kita gunakan untuk mempertahankan data pribadi kita di media elektronik yaitu Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang ada kaitannya dengan perlindungan data adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Khususnya pengaturan perlindungan data pribadi yang secara spesifik dalam media elektronik terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan sebagai berikut :

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut

⁸ Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

⁹ Shinta Dewi, Op.cit, hlm. 93.

data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan;

2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pemegang/pengelola akses data pribadi, tak hanya oleh instansi pemerintah, tetapi termasuk juga lembaga swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk. Namun, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai informasi publik. Pengaturan tersebut pun diatur Pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan. Pasal 58 menyebutkan, “Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik”.¹⁰ Menurut Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya. Pemilik

data pribadi, menurut Peraturan Menteri Nomor No 20/2016, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait hak ini diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri No 20/2016.⁶⁰ Penerapan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga tanpa hak dan menjamin terlindunginya data pribadi di dunia virtual. Penerapan sanksi adalah pematuhan legislasi dan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 59 Pasal 42 UU.No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. ⁶⁰ Pasal 26 Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Nomor 19 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Dalam Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016

¹⁰ Rofiq Hidayat, Perlindungan Data Pribadi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa25>

22899af7/yuk-simak--perlindungan-datapribadi-yang-tersebar-di-beberapa-uu, d

tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, sanksi administratif sesuai peraturan perundangan dengan tahapan berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pengumuman di situs dalam jaringan (website online).

Perlindungan data pribadi juga masuk dalam hak konsumen. Dalam hal ini, hak konsumen terhadap kerahasiaan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang di perolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dengan adanya aturan tersebut, hal ini menegaskan bahwa sudah kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi atau dalam hal ini biasa disebut provider untuk menjaga kerahasiaan sebagai data pribadi pengguna jasa. Hal ini diperjelas pada pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum sepanjang memenuhi empat unsur. Perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dalam konteks perdata

diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW). Dalam Buku III pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan Undang-Undang” yang menyatakan: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerima kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan empat syarat yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa pelaku usaha dapat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1. Adanya perbuatan, yaitu adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat

¹¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, hlm. 117.

sesuatu; 2. Perbuatan itu melawan hukum, artinya tindakannya merupakan tindakan yang melanggar hukum atau dilarang peraturan perundangundangan. Perbuatan itu tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati; 3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian; 4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian; 5. Pihak yang melakukan perbuatan tersebut bersalah.¹²

Setiap penyelenggaran sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi.¹³

IV. KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor

36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Setiap penyelenggaran sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. Adapun informasi yang harus disampaikan antara lain: 1. alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik; 2. harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan; pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Maryani, Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, <http://www.kombinasi.net/perlindungandata-pribadi-di-indonesia/>

Shinta Dewi, *CyberLaw: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011,

¹ Shinta Dewi, Op.cit, hlm. 93.

¹ Rofiq Hidayat, Perlindungan Data Pribadi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa2522899af7/yuk-simak--perlindungan-datapribadi-yang-tersebar-di-beberapa-uu,d>

¹² Mariam Darus Badruzaman, Dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 107

¹³ Siaran PERS NO. 85/HM/KOMINFO/04/2018, Jamin Perlindungan Data Pribadi, Jakarta, 9 April 2018.

- ¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*,
Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003,
hlm. 117.
- ¹ Mariam Darus Badruzaman, Dkk, *Kompilasi
Hukum Perikatan*, Citra Adhitya Bakti,
Bandung, 2001, hlm. 107
- ¹ Siaran PERS NO. 85/HM/KOMINFO/04/2018,
Jamin Perlindungan Data Pribadi, Jakarta, 9
April 2018.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971
Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
Tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi
Kependudukan.